



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
PENGUJIAN MATERIIL (PEMBATALAN) PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 13 FEBRUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON:**

1. Surianingsih dan PT Putra Indah Jaya diwakili oleh Budiyanto Pranoto (Perkara Nomor 83/PUU-XXI/2023)
2. Abdul Hakim (Perkara Nomor 1/PUU-XXII/2024)
3. Sopan Santun Duha (Perkara Nomor 2/PUU-XXII/2024)

4. Diding Jalaludin (Perkara Nomor 4/PUU-XXII/2024)
5. Elvan Gomes (Perkara Nomor 5/PUU-XXII/2024)
6. Adoni Y. Tanesab (Perkara Nomor 8/PUU-XXII/2024)

## **ACARA**

Pembacaan Putusan/Ketetapan

**Selasa, 13 Februari 2023, Pukul 13.59 – 15.09 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**  
**Fransisca Farouk**  
**Nurlidya Stephanny Hikmah**  
**Rahadian Prima Nugraha**  
**Dewi Nurul Savitri**  
**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XXI/2023:**

1. Cuaca
2. Sintha Donna Tarigan
3. Bangun Serbio Tambarmalemta (Pendamping)

### **B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XXII/2024:**

Eliadi Hulu

### **C. Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XXII/2024:**

Diding Jalaludin

### **D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XXII/2024:**

Marthen Boiliu

### **E. DPR:**

1. Ernawati
2. Nur Azizah
3. Hariyanto

### **F. Pemerintah:**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Purwoko                 | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto              | (Kemenkumham) |
| 3. Khumaedi                | (Kemenkumham) |
| 4. Andi Batara             | (Kemenkumham) |
| 5. Fauzi Ibrahim Reza      | (Kemenkumham) |
| 6. Bagus Pinandoyo Basuki  | (Kemenkeu)    |
| 7. Usman Amirullah         | (Kemenkeu)    |
| 8. Oktavian Bachtiar Akbar | (Kemenkeu)    |
| 9. Irfan Maksam            | (Kemenkeu)    |
| 10. Arfarina Nur Sitinikri | (Kemenkeu)    |
| 11. Balqis Say Mema        | (Kemenkeu)    |
| 12. Herman Abdurrahman     | (Kemenkeu)    |
| 13. Wahyu Kristin Ningrum  | (Kemenkeu)    |
| 14. M. Purnomo Satriyadi   | (Kejakgung)   |
| 15. Basri M.               | (Kejakgung)   |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.59 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai ya, persidangan untuk semua. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan untuk Perkara Nomor 1, 2, 5, 8, 83. Khusus 83/PUU-XXI/2023 dan Nomor 4, semuanya /PUU-XXII/2024. Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Akan dibacakan untuk absen sudah di-announce oleh bagian Kepaniteraan. Untuk para pihak tidak perlu kami ulangi lagi.

Oleh karena itu, kami langsung membacakan Putusan, mengucapkan Putusan dan Ketetapan.

**KETETAPAN  
NOMOR 1/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 4 Desember 2023, diajukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia bernama **Abdul Hakim, S.H., M.H.**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2023 memberikan kuasa kepada Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H., dan kawan-kawan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 168 dan seterusnya 2023, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 1/PUU-XXII/2024 pada tanggal 3 Januari 2024. Perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dianggap dibacakan.
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* pada tanggal 17 Januari 2024 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan;
- d. bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat elektronik (*e-mail*) dari Pemohon bertanggal 31 Januari 2024 perihal Pencabutan Perkara Nomor 1 dan seterusnya, 2024, dengan alasan terdapat[*sic!*] kesalahan substansial dalam Petitum permohonan yang diajukan. Selanjutnya pada hari Jumat, 2 Februari 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon. Pada persidangan tersebut, Pemohon telah membenarkan perihal pencabutan perkara *a quo*;
- e. dianggap dibacakan.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada[*sic!*] huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Januari 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 1 dan seterusnya, tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2, 3, 4 dan seterusnya dianggap dibacakan.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 1/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah ... dengan delapan Hakim Konstitusi ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman masing-masing sebagai Hakim ... sebagai Anggota dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

**KETETAPAN  
NOMOR 2/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Desember 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Sopan Santun Duha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 417 dan seterusnya, tahun 2023, bertanggal 13 November 2023 memberi kuasa kepada Rendi Vlantino Rumapea, S.H., M.H., C.Med. dan kawan-kawan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 169 dan seterusnya dianggap dibacakan, bertanggal 5 Desember 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor 2/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dianggap dibacakan.
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* pada tanggal 23 Januari 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Dalam persidangan tersebut, Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon Prinsipal telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 2 dan seterusnya, 2024, tanggal 23 Januari 2024, hlm.19]. Terhadap hal demikian, Panel Hakim meminta kepada Kuasa Hukum[*sic!*] untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan disampaikan kepada Panel Hakim pada Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan



agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 5 Februari 2024. Pada Sidang Panel tersebut, Kuasa Pemohon kembali membenarkan bahwa Sopan Santun Duha telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2024 sebagaimana bukti permohonan ... diulang, sebagaimana bukti Pemohon berupa Akta Kematian Nomor 1214 dan seterusnya, bertanggal 29 Januari 2024 [vide bukti P-12] dan menyampaikan tetap melanjutkan permohonan sekaligus melakukan penggantian subjek hukum yang menjadi Pemohon yang pada awalnya bernama Sopan Santun Duha menjadi Muribati[sic!] Duha, selaku istri Pemohon sekaligus sebagai ahli waris Pemohon Sopan Santun Duha;

- e. bahwa berkaitan dengan ihwal Pemohon yang meninggal dunia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109 dan seterusnya, 2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2021, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan antara lain, "... oleh karena Ketua Umum Pemohon telah meninggal dunia dan berkaitan dengan kerugian hak konstitusional harus ada ketegasan tentang masih dilanjutkan atau tidak permohonan *a quo* (berbeda dengan hak keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris)."
- Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, berkaitan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon yang meninggal dunia, harus ada ketegasan tentang masih dilanjutkan atau tidak permohonan *a quo*, hal demikian berbeda dengan hak keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris;
- f. Bahwa berkenaan dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, dengan tetap dilanjutkannya permohonan *a quo* meskipun dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Pemohon Prinsipal telah meninggal dunia[sic!] tetapi Kuasa Pemohon hadir, maka dengan meninggalnya Pemohon berdampak kepada hilangnya subjek hukum yang bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, permohonan Pemohon *a quo* tidak

dapat dilanjutkan. Terlebih lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata, salah satu alasan berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya pemberi kuasa. Di samping itu, sekalipun kuasa Pemohon mengalihkan/mengganti Pemohon Prinsipal yang meninggal dunia[*sic!*] dengan istri Pemohon Prinsipal, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan dapat dilakukan dengan ketentuan Pemohon yang mengajukan permohonan tidak diganti secara keseluruhan;

- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, oleh karena subjek permohonan *a quo* tunggal dan terbukti meninggal dunia serta tidak ada subjek hukum lain selain Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan adanya pengalihan/penggantian subjek permohonan lain maka permohonan *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dianggap dibacakan;
3. Dianggap dibacakan;
4. Dianggap dibacakan.

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.13 WIB**, oleh delapan hakim

tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Arief Hidayat masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETETAPAN  
NOMOR 5/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara permohonan pengujian materiil mengenai Pembatalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 November 2023, yang diajukan oleh **H. Elvan Gomes, S.H.**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 15 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 162 dan seterusnya, bertanggal 5 Desember 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 3 Januari 2024 dengan Nomor 5/PUU-XXII/2024 mengenai permohonan Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dianggap dibacakan.

c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang MK, Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 pukul 15.30 WIB;

d. bahwa terkait persidangan pemeriksaan pendahuluan yang telah diagendakan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, pukul 15.30 WIB, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Konstitusi[*sic!*] Nomor 322.5 dan seterusnya, dianggap dibacakan, bertanggal 25 Januari 2024, perihal Panggilan Sidang. Pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, Juru Panggil Mahkamah juga telah menginformasi ... mengonfirmasi kehadiran Pemohon melalui pesan

*WhatsApp* dan Pemohon menyatakan akan hadir pada persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang telah dijadwalkan tersebut. Namun demikian, sesuai dengan waktu akan diselenggarakannya persidangan, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 pukul 14.09 WIB, Pemohon menyampaikan informasi melalui pesan *WhatsApp* kepada Juru Panggil bahwa Pemohon berhalangan hadir tanpa alasan yang jelas. Berkenaan dengan hal tersebut, Juru Panggil menyampaikan agar Pemohon menghadiri persidangan secara daring apabila Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan secara langsung di Gedung Mahkamah Konstitusi. Pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan agenda persidangan, Mahkamah membuka persidangan untuk memastikan kehadiran Pemohon dan ternyata Pemohon benar tidak hadir dalam persidangan tersebut, baik daring ... baik secara daring maupun luring.

e. dianggap dibacakan.

f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 telah menetapkan permohonan Perkara Nomor 5/PUU-XXII/2024 dinyatakan gugur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

#### **MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima, Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.18 WIB**, oleh delapan Hakim tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nuzul ... Nurul

Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang ... atau tanpa di ... diulang, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETETAPAN  
NOMOR 8/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 Desember 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama **Adoni Y. Tanesab**, beralamat di Kp. Rawa Bogo RT 002/RW 18, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 November 2023, memberi kuasa kepada Marthen Boiliu S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 170 dan seterusnya dianggap dibacakan, bertanggal 9 Januari 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor 8/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dianggap dibacakan.

c. bahwa terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menjadwalkan sidang untuk persidangan Pendahuluan pada tanggal 6 Februari 2024 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon. Berkenaan

dengan hal tersebut, Pemohon juga telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 345.8 dan seterusnya, bertanggal 26 Januari 2024, perihal Panggilan Sidang. Pada persidangan dimaksud, Pemohon tidak hadir. Pemohon hanya mengirimkan surat elektronik bertanggal 6 Februari 2024, yang dikirimkan melalui *e-mail* juru panggil Mahkamah, yang pada pokoknya meminta pengunduran jadwal sidang karena Pemohon sedang bertugas di luar kota sehingga berhalangan hadir pada persidangan Mahkamah;

- d. dianggap dibacakan.
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 Februari 2024 telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Keberadaan Pemohon di luar kota tidak menjadi alasan yang sah untuk tidak menghadiri persidangan Mahkamah, karena dalam Surat Panggilan Sidang yang disampaikan melalui Juru Panggil telah diinformasikan bahwa Pemohon dapat menghadiri sidang secara daring dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah [vide Pasal 37 PMK 2/2021]. Terlebih, Panel Hakim telah membuka sidang Pendahuluan dan memanggil Pemohon untuk memasuki ruang sidang, namun Pemohon tidak hadir [vide Risalah Persidangan Mahkamah tanggal 6 Februari 2024]. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk dilakukan penundaan persidangan adalah tidak beralasan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;
- f. bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berdasarkan Pasal 41 ayat (5) *jo.* Pasal 75 ayat (1) huruf c PMK 2/2021 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pada pukul **14.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan dengan pembacaan Putusan ... pengucapan Putusan, maksudnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 83/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian[*sic!*] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. **Surianingsih**, identitas lengkap dianggap dibacakan.  
Sebagai ----- **Pemohon I;**
  2. **PT Putra Indah Jaya**, dalam hal ini diwakili oleh **Budyanto Pranoto**, identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut  
Sebagai ----- **Pemohon II;**
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 17 Juli 2023 dan 1 September 2023, memberi kuasa kepada Cuaca, S.E. Ak., S.H., M.Si., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "Cuaca, Marhaen, Nina & Partners", beralamat di Jalan Bukit Golf IV, Blok OG 2/6, Madrid, Kota Modern, Kota Tangerang, Provinsi Banten, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon;  
 Mendengar keterangan Saksi para Pemohon;  
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Presiden;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan selanjutnya dianggap dibacakan.

## 2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**Kewenangan Mahkamah**, dianggap dibacakan.

**Kedudukan Hukum Para Pemohon**, dianggap dibacakan.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): angka 1, angka 2, angka 3, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya:

1. Menyatakan frasa "pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan" dalam Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap tindakan-tindakan dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu: a, b, c, d, dianggap dibacakan. dapat diajukan upaya hukum Praperadilan ke Pengadilan Negeri."



2. Menyatakan frasa "Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan" dalam Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara".

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 orang ahli, yaitu Dr. Jimmy Zeravianus Usfunan, S.H., M.H. dan Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2023, dan keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2023. Para Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi, yaitu Porah Yohanes, yang telah didengar kesaksiannya dalam persidangan pada tanggal 26 Oktober 2023. Selanjutnya, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 14 November 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 November 2023 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang sama bertanggal 3 Oktober 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 November 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 3 Oktober 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 September 2023, serta menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2023. Selain itu, Presiden juga menyerahkan Ringkasan Keterangan tertulis bertanggal 3 Oktober 2023, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.11]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK-1a, PK-1b, PK-1c, dan [sic!] PK-2 sampai dengan bukti PK-9. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 orang ahli, yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. dan Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 November 2023, dan keterangan

tertulisnya bertanggal 3 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 November 2023. Selanjutnya, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 15 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 November 2023 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan saksi para Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan para Pemohon dan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

**[3.13]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh mengenai ... lebih lanjut mengenai pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan penegakan hukum di bidang perpajakan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa pajak merupakan bagian dari penerimaan negara yang bersifat memaksa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diamanatkan oleh UUD 1945. Adanya sifat unsur memaksa bagi negara dalam memungut pajak secara doktriner merupakan pengejawantahan hak-hak istimewa negara atau hak-hak eksorbitan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang yang dinyatakan dalam UUD 1945 sejalan dengan prinsip *no taxation without representation* sebagai pencerminan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, peran serta rakyat dalam menentukan kebijakan pajak tidak dilakukan secara langsung tetapi melalui representasi rakyat di DPR. Sekalipun demikian, pengaturan perpajakan dibentuk dengan tetap menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan karena merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

Berkenaan dengan sistem pemungutan pajak, undang-undang menentukan penetapan besaran pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri (*self-assessment*) dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, melalui berbagai perubahan undang-undang perpajakan ditentukan berbagai upaya untuk meminimalkan pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan bersifat birokratis. Dengan mengingat pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak disertai prestasi yang langsung diterima oleh wajib pajak, maka pada umumnya masyarakat (wajib pajak) masih menganggap pajak sebagai beban. Sehingga, sebagian besar wajib pajak seringkali tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini berbeda dengan retribusi dimana masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung atas retribusi yang dibayarkan. Dalam kaitan ini, bahkan, tidak sedikit wajib pajak yang melakukan manipulasi besaran pajak terutang yang dipercayakan dan dibebankan kepada wajib pajak dengan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang, termasuk tidak melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perpajakan ditentukan adanya ketentuan pidana di bidang perpajakan dalam rangka penegakan hukum untuk memastikan masyarakat wajib pajak taat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak;

**[3.13.2]** Bahwa penegakan hukum pidana di bidang perpajakan merupakan pidana administratif yang bersifat *ultimum remedium*, dimana pemberian sanksi administrasi lebih diutamakan daripada sanksi pidana. Oleh karena itu, adanya pemberian sanksi pidana dalam penyelesaian hukum perpajakan harus memerhatikan prinsip, asas, dan norma hukum agar tujuan dari penegakan hukum dapat tercapai, antara lain melindungi masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memerhatikan hakikat tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian dan keadilan. Dalam hal ini, apabila diduga wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, dapat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Bukti permulaan yang dimaksud adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti

berupa keterangan tertulis, keterangan[*sic!*] tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan berkurangnya atau ... berkurangnya pada pendapatan negara [vide Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 28/2007]. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan guna mendapatkan bukti permulaan mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pengaturan bukti permulaan sebagai bagian dari ketentuan pidana di bidang perpajakan baru diakomodasi dalam UU 28/2007[*sic!*], di mana dalam ketentuan Pasal 43A UU *a quo* menyatakan bahwa: ayat (1), (2), (3), (4), dianggap dibacakan.

Sementara itu, UU 7/2021 hanya menyisipkan satu ayat dalam perubahan Pasal 43A UU 28/2007 dengan menambahkan *adressat* norma ayat (1) dengan sisipan ayat (1a) yang menyatakan "Pemeriksaan Bukti Permulaan" dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan". Selain itu, penambahan ayat tersebut juga mengubah Penjelasan Pasal 43A ayat (1) UU 28/2007 menjadi selengkapnya sebagai berikut: kutipan penjelasan dianggap dibacakan.

Jika dikaitkan dengan Penjelasan Umum UU 7/2021, perubahan Penjelasan Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021, merupakan bagian dari upaya melakukan reformasi perpajakan dalam rangka peningkatan *tax ratio* yang dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan penegakan hukum di bidang perpajakan [vide Penjelasan Umum UU 7/2021 alinea ketiga]. Di samping itu, Penjelasan Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 menegaskan, berkenaan dengan tata cara pemeriksaan bukti permulaan mempunyai kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, *in casu* adalah KUHAP.

- [3.14]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: angka 1, angka 2, dianggap dibacakan.

**[3.15]** Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana Paragraf **[3.14]** angka 1 di atas, setelah mencermati secara saksama ... digabung, seksama ... dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa pada prinsipnya dalil para Pemohon bermuara pada adanya upaya paksa oleh penyelidik dalam melakukan pemeriksaan bukti permulaan yang tidak selalu dapat diajukan praperadilan di pengadilan negeri sehingga merugikan hak konstitusionalitas para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam kaitan dengan dalil para Pemohon *a quo*, apabila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 yang menyatakan, "informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan/atau kegiatan lain yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau ditindaklanjuti". Lebih lanjut, dinyatakan pula bahwa "Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana". Artinya, pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan merupakan salah satu rangkaian tindakan penyelidikan dalam melakukan suatu proses pengumpulan bukti untuk mengetahui ada tidaknya peristiwa pidana.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak sebelum melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Dalam kaitan dengan konteks Penjelasan norma Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021, perlu terlebih dahulu dipahami batasan dan ruang lingkup yang membedakan antara proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2019 yang menyatakan: kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, bahwa hal yang membedakan antara proses

penyelidikan dan penyidikan, salah satunya adalah adanya mekanisme upaya paksa. Dimana dalam proses penyelidikan tidak diperbolehkan adanya ruang terjadinya upaya paksa karena hal demikian sudah berkaitan dengan tindakan *pro justitia* yang berpotensi melanggar hak[sic!] atau merampas hak asasi manusia. Berkaitan dengan upaya paksa tersebut, penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/2019, yang dikuatkan kembali dengan[sic!] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno[sic!] tanggal 15 Desember 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno[sic!] tanggal 20 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan: kutipan dianggap dibacakan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap penyelidikan tindakan penyidik yang dapat dilakukan adalah identifikasi awal terkait dengan peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Apabila suatu peristiwa berdasarkan penilaian subjektif penyidik dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana yang didukung dengan ditemukannya bukti yang cukup, maka harus dilanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu tindakan penyidikan. Artinya, terdapat batasan tugas dan kewenangan ... saya ulangi, artinya, terdapat batasan tugas dan kewenangan penyidik mengenai arti pentingnya identifikasi awal terkait dengan peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Dengan adanya identifikasi awal akan berdampak pada terfokusnya penyidik dalam menentukan dugaan peristiwa pidana yang terjadi sehingga memberikan jaminan bagi penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan hukum selanjutnya sesuai dengan kewenangannya. Dalam tahapan penyelidikan ini dibutuhkan sikap kehati-hatian dalam bertindak sehingga dapat memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia serta memberikan pembatasan terhadap dilakukannya upaya paksa;

**[3.15.2]** Bahwa lebih lanjut dengan mendasarkan pada Penjelasan norma Pasal 43A ayat (1)[sic!] UU 7/2021, yang menyatakan pemeriksaan bukti

permulaan dipersamakan dengan proses penyelidikan dan ditegaskan pula dalam frasa "sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana". Hukum acara pidana yang dimaksud tidak lain adalah UU 8/2000 ... saya ulangi ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada KUHAP telah jelas bahwa upaya paksa tidak dapat dilakukan terhadap proses penyelidikan karena dalam proses tersebut sesungguhnya belum terjadi tindakan *pro justitia*. Berdasarkan fakta persidangan dalam perkara *a quo*, terhadap serangkaian pemeriksaan bukti permulaan yang telah ditentukan, telah ternyata terdapat tindakan yang termasuk dalam kategori upaya paksa, yang seharusnya belum menjadi bagian dari tahapan atau proses penyelidikan pada umumnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam KUHAP. Dengan demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam Putusan[sic!] Nomor 9/2019 bahwa terhadap upaya penyelidikan tidak boleh ada upaya paksa. Hal ini sejalan dengan hakikat proses penyelidikan itu sendiri yang merupakan kegiatan untuk memastikan ada tidaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu, sekalipun dalam Penjelasan Pasal 43A ayat (1)[sic!] UU 7/2021 disebutkan pemeriksaan bukti permulaan dimaksudkan sebagaimana bagian dari proses penyelidikan, namun pembatasan-pembatasan proses penyelidikan dimaksud tetap harus mendasarkan pada KUHAP. Sekalipun tujuan dari adanya pemeriksaan bukti permulaan untuk "memaksa" wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi [vide Pasal 1 ayat (2) UU 7/2021 mengenai tujuan dibentuknya UU 7/2021], namun sifat "memaksa" demikian tidak boleh berdampak terhadap terlanggarnya hak asasi seseorang. Hal ini sejalan pula dengan asas dibentuknya UU 7/2021 [vide Pasal 1 ayat (1) UU 7/2021]. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena frasa "pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan" dalam norma Pasal

43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 yang di dalamnya memperbolehkan dilakukannya tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 3[sic!] UU 7/2021 yang sesungguhnya merupakan bagian dari tindakan upaya paksa, maka hal tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian terhadap frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan” dalam Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 haruslah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk tindakan upaya paksa”, sebagaimana selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berkesimpulan terhadap sepanjang frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan” dalam ketentuan[sic!] Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon, maka dalil permohonan para Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**[3.15.3]** Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan adanya ketidakpastian hukum karena terdapat perbedaan dalam implementasi pengajuan praperadilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan karena ada hakim pengadilan negeri yang dalam putusannya mengabulkan permohonan praperadilan dan ada yang menolak. Terhadap persoalan demikian, Mahkamah menilai bahwa perbedaan pandangan mengenai kompetensi pengadilan dalam mengadili praperadilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan merupakan permasalahan yang[sic!] berkaitan dengan implementasi norma. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan melalui pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, hal tersebut seharusnya tidak akan terjadi lagi, dikarenakan telah ada pendirian Mahkamah bahwa tidak diperbolehkannya aparat pajak melakukan tindakan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan dalam menangani



dugaan pelanggaran di bidang perpajakan dengan menggunakan kewenangan yang mengandung tindakan upaya paksa (*pro justitia*). Artinya, proses pemeriksaan bukti permulaan pada prinsipnya tidak boleh menimbulkan upaya paksa karena hal tersebut merupakan bagian yang dipersamakan dengan proses penyelidikan, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Sub-paragraf **[3.15.2]** dan ditegaskan dalam amar putusan *a quo*. Oleh karena itu, sesuai dengan hakikat proses penyelidikan yang tidak boleh ada upaya paksa, jika terdapat tindakan upaya paksa dalam tahapan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan maka terhadap hal tersebut tentunya lembaga praperadilan dapat melakukan pengujian akan sah atau tidaknya tindakan dimaksud. Namun demikian, terhadap permohonan para Pemohon agar hal tersebut ditegaskan menjadi objek praperadilan tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah, karena objek praperadilan, telah secara rigid diatur dalam ketentuan norma Pasal 77 KUHAP sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka[*sic!*] tanggal 28 April 2015, sehingga jika Mahkamah mengakomodir keinginan para Pemohon justru hal tersebut akan mempersempit hakikat objek praperadilan itu sendiri. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan tidak adanya kepastian hukum karena pemeriksaan bukti permulaan tidak menjadi objek praperadilan, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.15.2]** di atas.

**[3.16]** Menimbang bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan dalil para Pemohon dalam Paragraf **[3.14]** angka 2 di atas yang mempersoalkan Peraturan Menteri Keuangan karena mengatur tidak hanya hal-hal teknis administratif, namun juga pembatasan hak dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara sehingga tidak sejalan dengan kepastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa dalam kaitan dengan Peraturan Menteri yang dipersoalkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 7 UU 12/2011. Peraturan Menteri bukan merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam hierarki peraturan perundang-undangan [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011], namun disebutkan sebagai peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan [vide Pasal 8 UU 12/2011]. Dalam kaitannya dengan dalil para Pemohon, Pasal 43A ayat (4)[sic!] UU 7/2021, telah memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan. Oleh karena itu, ditetapkan PMK 177/2022. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PMK 177, PMK *a quo* pada prinsipnya mengatur hal ihwal yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum[sic!] di bidang perpajakan karena norma Pasal 43A dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 merupakan bagian dari pengaturan Ketentuan Penyidikan di bidang perpajakan [vide Bab IX Ketentuan Penyidikan UU 6/1983 yang diubah terakhir dengan UU 7/2021]. Terlebih, ditegaskan pula dalam Penjelasan norma Pasal 43A ayat (1)[sic!] UU 7/2021 bahwa pengaturan mengenai pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam KUHAP [vide Penjelasan Pasal 43A ayat (1) ][sic!] UU 7/2021]. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan dengan merujuk pasal ... pada UU 12/2011, pengaturan mengenai ketentuan pidana hanya dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota [vide Pasal 15 *jo.* angka 117 Lampiran II UU 12/2011]. Sebab, pengaturan mengenai aspek penegakan hukum pidana yang berisikan pembatasan hak asasi manusia, orang/benda bahkan dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan sehingga harus mendapatkan persetujuan rakyat yang direpresentasikan oleh anggota DPR bersama dengan Presiden jika yang akan dibentuk adalah undang-undang atau oleh anggota DPRD bersama dengan kepala daerah jika yang dibentuk adalah peraturan daerah.

Selain itu, dalam merumuskan ketentuan pemidanaan perlu memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu KUHP, karena ketentuan dalam buku kesatu tersebut berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika undang-undang ... jika oleh undang-undang ditentukan lain [vide angka 113 Lampiran II UU 12/2011]. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 5 ayat (1) KUHAP telah mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik yang menjadi bagian dari kewenangannya[sic!], yaitu: (a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (b) mencari keterangan dan barang bukti; (c) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan (d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Dengan demikian, karena norma Pasal 43A dalam Pasal 2)[sic!] UU 7/2021 yang mengatur pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan yang dinyatakan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, semestinya tidak diatur hal-hal yang terkait dengan tindakan *pro justitia*. Sebab, hal tersebut dapat berpotensi melanggar esensi dari penyelidikan itu sendiri dalam memeriksa bukti permulaan. Terlebih, terhadap tindakan dalam proses penyelidikan tidak dapat menjadi objek gugatan praperadilan, karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan belum masuk pada upaya paksa (*pro justitia*). Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan tidak dapat mengatur ketentuan yang substansinya memberikan wewenang dalam penyelidikan yang mengandung sifat pemaksaan atau upaya paksa yang esensinya memuat norma hukum acara pidana yang seharusnya dimuat dalam undang-undang, bukan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

**[3.16.2]** Bahwa para Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana hanya terbatas mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif tetapi mengatur ketentuan pidana bidang perpajakan. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan)[sic!] Nomor 63/2017

telah menegaskan bahwa: kutipan putusan dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, dan pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf **[3.16.1]** tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa peraturan menteri sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan lainnya, dibentuk karena adanya perintah dari undang-undang, *in casu* Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021. Namun demikian, pendelegasian kewenangan mengatur dalam peraturan menteri tidak dimaksudkan untuk mengatur materi yang seharusnya diatur dalam undang-undang, namun mengatur hal yang berkaitan dengan teknis administratif dalam pemeriksaan bukti permulaan. Terlebih, terhadap hal tersebut telah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 yakni dipersamakan dengan penyelidikan dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, *in casu* KUHP. Sehingga hal tersebut tidak dapat diatur yang berkenaan dengan pembatasan hak dan kewajiban warga negara, kecuali dalam undang-undang. Oleh karena itu, frasa "Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan" dalam Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif tetapi pembatasan hak dan kewajiban warga negara, *in casu* wajib pajak adalah tidak sejalan dengan esensi dan ruang lingkup pendelegasian yang diberikan oleh undang-undang. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang memohon agar Mahkamah memberikan pembatasan terhadap pendelegasian wewenang dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana ketentuan norma Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 adalah dalil yang dapat dibenarkan. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian.

- [3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [3.18]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

### 3. KETUA: SUHARTOYO

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum ... fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ... diulangi, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan sepanjang frasa "pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan" dalam Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tidak terdapat tindakan upaya paksa”, sehingga selengkapnya norma Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) menjadi “Direktorat ... Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sepanjang tidak terdapat tindakan upaya paksa”;

3. Menyatakan Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tidak melanggar hak asasi wajib pajak”, sehingga selengkapnya norma Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) menjadi “Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan upaya paksa dan melanggar hak asasi wajib pajak”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia ... Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

## **6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 3 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim

Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang menyatakan sebagai berikut:  
**Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*)** dari masing-masing hakim dianggap dibacakan.

\*\*\*

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.54 WIB**, oleh delapan hakim tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

### **PUTUSAN**

#### **Nomor 4/PUU-XXII/2024**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: **Diding Jalaludin, S.H.,**

Identitas lengkap ada dalam putusan ini, dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

### **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### 4. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

- [3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya. Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- [3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- [3.3]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- [3.3.1]** Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU 30/1999, menurut Pemohon, norma pasal-pasal *a quo* tidak lengkap, belum sempurna, salah posisi, tidak sistematis, dan menimbulkan ambiguitas. Hal tersebut dikarenakan perumusan norma dalam ketentuan dimaksud dilakukan dengan cara yang tidak sistematis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Pemohon, Pasal 65 UU 30/1999 seharusnya memuat norma yang memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan secara patut perihal pendaftaran putusan arbitrase internasional kepada pihak-pihak yang berkepentingan, *in casu* Arbiter, Pemohon, Termohon dan/atau kuasanya.
- [3.3.2]** Bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 65 UU 30/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "(1) Yang berwenang menangani masalah pendaftaran serta



eksekutor dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; (3) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional dan menyampaikannya kepada Arbiter, Pemohon, Termohon, dan/atau Kuasanya paling lama 14 hari sejak permohonan pendaftaran diterima; (4) Permohonan eksekutor dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional harus melampirkan Surat Permohonan dan Salinan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional”; serta menyatakan Pasal 67 ayat (2) UU 30/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “(2) Terhadap permohonan eksekutor dan eksekusi putusan arbitrase internasional sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf d, Ketua Pengadilan Negeri dapat menerima dengan memberikan eksekutor sekaligus perintah pelaksanaan/eksekusi putusan atau menolak permohonan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang ini.”

**[3.3.3]** Bahwa setelah membaca secara saksama alasan-alasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum) Pemohon, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon yang memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan baru terhadap

norma Pasal 65 UU 30/1999, *in casu* petitum permohonan sepanjang frasa "(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional" telah diatur dalam norma Pasal 67 ayat (2) UU 30/1999. Di samping itu, petitum permohonan Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang jelas dan memadai pada bagian alasan permohonan (*posita*). Pemohon lebih menguraikan mengenai fakta empiris terkait pengalaman Pemohon dalam menangani perkara arbitrase internasional dan kemudian mendalilkan norma pasal-pasal *a quo* tidak lengkap, belum sempurna, salah posisi, tidak sistematis, dan menimbulkan ambiguitas. Terlebih, dalam persidangan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan, Pemohon mengaku tidak memberikan alasan adanya penambahan dan perubahan norma yang diuji konstitusionalitasnya, khususnya terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan menjadi pendaftaran putusan arbitrase internasional, dalam *posita* [vide halaman 8-9 dan seterusnya]. Namun, Pemohon justru secara "ujug-ujug" dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU 30/1999 tanpa memberikan uraian yang jelas berkaitan pertentangan dengan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon dalam bagian *posita* menjelaskan secara jelas dan memadai terlebih dahulu adanya pertentangan norma yang

dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya sebagai denyut dari permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sekaligus menjadi pemandu arah petitum permohonan. Dalam konteks demikian, petitum permohonan tidak boleh berubah arah dari makna dan jiwa posita permohonannya.

- [3.4]** Menimbang bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) PMK 2/2021 menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama antara posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) PMK 2/2021 yang diuraikan di atas. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum) kepada Mahkamah, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obsuur*).
- [3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 5. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*).  
**[4.3]** Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.08 WIB** oleh delapan Hakim tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Arief Hidayat masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian Saudara-Saudara, Ibu/Bapak sekalian, Pengucapan Putusan dan Ketetapan. Salinan Ketetapan dan Putusan akan dikirim oleh Mahkamah di e-mail Para Pihak masing-masing setelah pengucapan putusan dan ketetapan ini atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.09 WIB**

Jakarta, 13 Februari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

